



KELURAHAN ROROTAN

KEPUTUSAN LURAH ROROTAN

NOMOR 104 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN ROROTAN KECAMATAN CILINCING
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH ROROTAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di masyarakat sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum, perlu dilakukan penyuluhan hukum di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, dan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71005);
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kota Administrasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ROROTAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU....

- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Rorotan, dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum, Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 16 Mei 2025



Tembusan:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Camat Cilincing Kota Administrasi Jakarta.

Lampiran : Keputusan Lurah Rorotan
Nomor :104 Tahun 2025
Tanggal : 16 Mei 2025

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK
KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN ROROTAN
KECAMATAN CILINCING KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NO	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	SAHRI FADLI	FKDM	
2	FAHMI HASAN ARDIANSYAH	FKDM	
3	ISMAIL	FKDM	
4	DEDI NURYANTO	KETUA RW.002	
5	Drs. H. IDIL ADHA	KETUA RW 07	
6	AHMAD FAUZI	KETUA RW.008	
7	BAMBANG SUTOYO	KETUA RW.011	
8	RISPATARINA TAUFIK	LMK RW.003	
9	ALI YUSNI	LMK RW.006	
10	AMINULLOH	LMK RW.007	
11	H. IBADALLAH	LMK RW.008	
12	ACHMAD FAUZY	LMK RW.010	
13	AKHMAD QOMARUZZAMAN	LMK RW.014	
15	AHMAD ARIF FEBRIYANTO	KETUA KARANG TARUNA	
16	ZAINAL ARIFIN	TOKOH MASYARAKAT RW.008	

LURAH KELURAHAN ROROTAN



AHMAD FITROH
NIP.198006092006041013